

**PENERAPAN PEMBAYARAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN  
SECARA ONLINE OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH  
BERDASARKAN PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 15 TAHUN 2017**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh gelar sarjana*



Diajukan oleh :

**RHONNY YUSVALDI**  
**1410012111269**

**PROGRAM KEKHUSUSAN**  
**HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNGHATTA**  
**PADANG**  
**2018**

**Reg. No : 11/Skripsi/HTN/FH/VIII-2018**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**


**No. Reg : 11/Skripsi/HTN/FH/VIII-2018**

Nama : Rhonny Yusvaldi  
NPM : 1410012111269  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Penrapan pembayaran Pajak Hotel dan Restoran Secara Online oleh Badan Pendapatan Daerah berdasarkan peraturan walikota Padang Nomor 15 Tahun 2017

Telah disetujui pada hari **Senin** tanggal **Tiga Belas Bulan Agustus** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:


1. Nurbeti, S.H., M.Hum.

( Pembimbing I )



2. Dr. Maiyestati, S.H., M.H.

( Pembimbing II )




**Mengetahui :**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



  
**(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)**

**Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara**

  
**(Suamperi, S.H., M.H.)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**


**No. Reg : 11/Skripsi/HTN/FH/VIII-2018**

Nama : Rhonny Yusvaldi  
NPM : 1410012111269  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Penrapan pembayaran Pajak Hotel dan Restoran Secara Online oleh Badan Pendapatan Daerah berdasarkan peraturan walikota Padang Nomor 15 Tahun 2017

Telah disetujui pada hari **Senin** tanggal **Tiga Belas Bulan Agustus** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:


1. Nurbeti, S.H., M.Hum.

( Pembimbing I )



2. Dr. Maiyestati, S.H., M.H.

( Pembimbing II )




**Mengetahui :**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

**Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara**



(Suamperi, S.H., M.H.)

**PENERAPAN PEMBAYARAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN  
SECARA ONLINE OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH  
BERDASARKAN PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 15 TAHUN 2017**

**Rhonny Yusvaldi, Nurbeti,S.H.,M.H<sup>1</sup>,  
Dr.Maiyestati,S.H.,M.H<sup>2</sup>.**

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta.<sup>2</sup>Prodi Ilmu  
Hukum, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

E-mail:[Rhonnyusvaldi2209@gmail.com](mailto:Rhonnyusvaldi2209@gmail.com)

**ABSTRAK**

Seiring pertumbuhannya di Kota Padang dan minimnya pegawai mengawasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran, pemerintah melakukan penerapan sistem *online* sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2017 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah.1) Bagaimana mekanisme penerapan pembayaran pajak hotel dan restoran secara *online* yang diterapkan oleh Pendapatan Daerah Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2017? 2) Apa kendala-kendala dalam penerapan pembayaran pajak hotel dan restoran Badan secara *online* yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2017? 3) Bagaimana upaya - upaya dalam penerapan pembayaran Pajak Hotel dan Restoran secara *online* oleh Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2017?. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan nahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data melalui penelitian sosiologis. Hasil penelitian antara lain 1) Penerapan pembayaran pajak hotel dan restoran secara *online* dengan sistem *save assessment* 2) Kendala-kendala dalam penerapan pembayaran Pajak Hotel dan Restoran masih banyak pihak hotel dan restoran yang tidak tepat waktu membayar pajak diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah. 3) Upaya - upaya dalam penerapan pembayaran Pajak hotel dan restoran secara *online* yaitu sosialisasi.

**Kata Kunci : Pajak, Online, Restoran, Hotel.**



## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta bimbingan, kekuatan lahir bathin, dan tidak lupa penulis ucapkan salam serta salawat kepada nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti saat ini. Penulis sangat bersyukur atas kelancaran serta adanya dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENERAPAN PEMBAYARAN PAJAK HOTEL DAN RETORAN SECARA *ONLINE* OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 15 TAHUN 2017“**. Penulis sangat menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak rintangan-rintangan yang harus dihadapi. Namun pada akhirnya berkat dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak serta kerja keras dari penulis, akhirnya skripsi ini bisa selesai.

Pada kesempatan ini dengan rendah hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu. Nurbeti, S.H., M.Hum Selaku Pembimbing I dan juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, terima kasih juga kepada Bapak. Dr. Maiyestati, S.H., M.H Selaku Pembimbing II. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dwi Astuti Palupi S.H., M.H Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

2. Ibu Dr. Zafrinal, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bpk/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan semangat kepada penulis selama ini.
4. Penguji I, yaitu, Ibuk Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H., Bapak, Suamperi, S.H., M.H., selaku Penguji II, dan Bapak Drs. Suparman Khan, M.H., Selaku penguji III yang telah menguji serta memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini agar lebih baik lagi.
5. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memperlancar jalannya administrasi.
6. Karyawan/i perpustakaan Universitas Bung Hatta, perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Khusus bagi kedua orang tua Ibunda Tercinta Rusnelli dan Ayahanda Tercinta Ir. Yusnaldi Terima kasih kepada kedua orang tua saya yang selalu membimbing saya dengan doa mereka berdua, sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan dan pembuatan skripsi ini.
8. Terima kasih juga buat teman sedari kecil dari saat kami masih belia sahabat bantal Felix GT.
9. Terima kasih untuk kamu yang telah ada sebagai penyemangat dalam pembuatan kripsi ini Desvinita Sari Darwis.
10. Terima kasih untuk sahabat Borobudur yang menemani pembuatan skripsi ini dengan kediamannya Ipan Kitiang
11. Terima kasih untuk sahabat sayang sebagai moodbosternya kami Dedi

Albuqari

12. Terima kasih kepada teman-teman yang berjasa pada proses hectic Uda fauzan, Edward kecil, dll
13. Buat teman – teman serjuangan angkatan '14 beserta rombongan Inyak Warrior dan inyak brotherhood yang tidak bias disebutkan satu persatu, terima kasih atas motivasi dan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
14. Kawan – kawan BADAGOK BADANTANG,QWERTY,DJJS,INYAK BROTHERHOOD,JULO-JULO JOMBLO yang selalu menyemangati dan selalu mengingatkan seperti Felix valerian. Beni Setiadi, Yafi, Dedet, Ipan Kitiang, Ibam, Ica Kecil, Ica Besar, Ira, Febi Fakana, Ajiccg, Revo, Igo, Danu.
15. Dengan Penyusunan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Maka dengan segala kerendahan hati penulis sangat menghargai kritik serta saran yang bersifat membangun dari barbagai pihak sebagai usaha penyempurnaan ke arah yang lebih baik lagi. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas semua kebaikan dan ketulusan hambanya, Amin.

Padang, Agustus 2018

Penulis

**RHONNY YUSVALDI**

NPM:1410012111269



## . DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Metode Penelitian .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Mengenai Pajak .....	12
1. Pengertian Pajak.....	12
2. Tugas dan Fungsi Dewan Jendral Pajak.....	15
3. Ruang Lingkup Pajak .....	17
B. Tinjauan mengenai Restoran dan Hotel .....	21
1. Pengertian Restoran dan Hotel.....	21
2. Fungsi Restoran dan Hotel .....	24
3. Tata Cara Pendirian Restoran dan Hotel.....	25
C. Tinjauan mengenai Badan Pendapatan Daerah.....	26
1. Pengertian Badan Pendapatan Daerah .....	26
2. Tugas dan wewenang Badan Pendapatan Daerah.....	27
3. Ruang Lingkup Badan Pendapatan Daerah .....	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penerapan Pembayaran Pajak Hotel dan Restoran secara online yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2017.....	39

B. Kendala – kendala dalam Penerapan Pembayaran Pajak Hotel dan Restoran secara online yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2017.....	49
C. Upaya – upaya dalam penerapan pembayaran Pajak Hotel dan Restoran secara online oleh Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 15 tahun 2017 .....	51

#### BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	54
B. Saran .....	55

#### DAFTAR PUSTAKA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejarah penyelenggaraan Pemerintahan Republik Indonesia menunjukkan bahwa otonomi daerah merupakan salah satu sendi penting penyelenggaraan negara, hal ini terlihat dalam UUD 1945 khususnya dalam Pasal 18 b, merupakan landasan yang kuat penyelenggaraan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Amandemen UUD 1945 yang menyebutkan bahwa:<sup>1</sup>

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 1 menyatakan bahwa:

Anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan

---

<sup>1</sup> M. Busrizalti, 2013, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total Media, Yogyakarta, hlm 2.

<sup>2</sup> Siswanto Sunarno, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6.



Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan. Partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Partisipasi masyarakat harus dipahami sebagai wujud keterwakilan (*representativeness*) produk kebijakan. Partisipasi masyarakat itu sendiri dapat diwujudkan (*representative*) melalui proses pemilihan (*election*) yang baik, sehingga peranan DPRD di dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan oleh kepala daerah. Dengan demikian, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah akan dapat tercapai.

Pembentukan daerah otonom ini bertujuan agar setiap daerah dapat mengurus sendiri rumah tangga daerahnya. Salah satunya dengan memberikan kewenangan dalam bidang keuangan. Diharapkan daerah dapat membuat kebijakan dalam bidang keuangan sehingga dapat melakukan pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah, pertanggung jawaban serta pengawasan keuangan daerah, serta mengadakan anggaran pendapatan dan belanja daerah

beserta perhitungannya.

Otonomi daerah dimulai pada tahun 2001 maka masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber pendapatan Asli Daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Upaya peningkatan Pendapatan Asli daerah dapat dilakukan dengan ekstensi yang salah satunya yaitu pajak hotel dan restoran. Pemerataan pembangunan di suatu daerah merupakan program dari pemerintahan daerah itu sendiri sebagai daerah otonom, sehingga menghindarkan daerah dari pemerataan pembangunan yang kurang merata. Pemerataan daerah dilakukan oleh pemerintah bukan hanya untuk kemajuan itu sendiri, sesuai kaitannya dengan pembangunan daerah dalam rangka otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengelolaan pendapatan asli daerah itu sendiri menjadi sangat penting untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah yang sah.<sup>3</sup> Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sehingga dapat meningkatkan penyelenggaraan pembangunan di daerah tersebut. Oleh karena itu Kota Padang yang merupakan salah satu daerah yang berada di Negara Republik Indonesia juga memiliki faktor potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh melalui bidang pariwisata dan budaya sebagai Pendapatan yang utama.

---

<sup>3</sup> Damang Averroes Al-Khawarizmi, 2008, *Pendapatan Asli Daerah*, <http://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli-daerah.html>, diakses pada 22 Maret, pukul 17:34 WIB.

Kota Padang adalah kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera sekaligus ibu kota dari provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Kota ini merupakan pintu gerbang barat Indonesia dari Samudra Hindia. Padang memiliki wilayah seluas 694,96 km<sup>2</sup> dengan kondisi geografi berbatasan dengan laut dan dikelilingi perbukitan dengan ketinggian mencapai 1.853 mdpl. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang tahun 2018, kota ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 902.413 jiwa. Padang merupakan kota inti dari pengembangan wilayah metropolitan Palapa. Kota Padang merupakan sentra perekonomian dengan jumlah pendapatan per kapita tertinggi di Sumatera Barat. Selain itu, kota ini menjadi pusat pendidikan dan kesehatan di wilayah Sumatera bagian tengah, ditopang dengan keberadaan sejumlah perguruan tinggi dan fasilitas kesehatan. Sebagai kota seni dan budaya, Padang dikenal dengan legenda Malin Kundang dan Sitti Nurbaya, dan setiap tahunnya menyelenggarakan berbagai festival untuk menunjang sektor kepariwisataan.<sup>4</sup> Oleh karena itu sektor Perhotelan dan restoran sangat di butuhkan di Kota Padang untuk memberikan kenyamanan kepada orang-orang yang berpergian ke kota padang, sehingga mendatangkan investor-investor yang ingin mendirikan Hotel dan Restoran sehingga dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di Kota Padang telah tersedia 52 hotel yang terbagi dari Hotel Bintang 1 sampai dengan Hotel Bintang 4.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang terus berupaya menggenjot realisasi pajak pendapatan hotel dan restoran yang pada tahun 2017 ini ditargetkan 100 persen. Salah satu langkah Bapenda dengan melakukan uji

---

<sup>4</sup> <https://sumbar.bps.go.id/quickMap.html>, dikases pada 4 Mei, Pukul 18:45 WIB



petik pada objek pajak hotel dan restoran. Pendapatan Daerah Kota Padang di ruang kerjanya, Kamis. "Uji petik penting dilakukan, karena ini merupakan langkah awal untuk menentukan pajak pendapatan yang harus dibayar wajib pajak," Adib Alfikri, Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah.

Kamis, 14 Juli 2016, Dispenda Kota Padang melakukan kegiatan kunjungan kerja ke Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta yang bertujuan untuk mengkonsultasikan terkait dengan metode, regulasi, strategi serta kendala yang dihadapi dalam pemberlakuan *online system*. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang Adib Alfikri menyampaikan bahwa saat ini Dispenda Kota Padang baru menerapkan online pembayaran via bank namun belum online transaksi *real time* yang dilakukan wajib pajak. Direncanakan pada tahun 2017 akan menerapkan *system online* tersebut khususnya untuk objek pajak hotel dan restoran.<sup>5</sup>

Adib Alfikri menjelaskan, poin penting yang menjadi perhatian saat dilakukan uji petik diantaranya jumlah pengunjung transaksi serta beberapa hal lainnya. "Besarnya pajak yang dibayarkan ditentukan dari jumlah pengunjung transaksi yang dilakukan dalam setiap bulannya yang besar Pajak pendapatan 10 persen dari pendapatan, Bapenda juga menurunkan tim pemeriksa pajak pendapatan hotel. Tim pemeriksa Menurut Adib langkah ini dilakukan Bapenda untuk mengantisipasi adanya "permainan" laporan keuangan yang dilakukan manajemen hotel. "Tim pemeriksa bertugas memeriksa laporan keuangan wajib pajak hotel sehingga bisa ditentukan berapa jumlah pajak pendapatan yang harus

---

<sup>5</sup> <http://bprd.jakarta.go.id/tag/humas-pajak-jakarta/page/7/> diakses pada 29 April 2018 pukul 19.00.

dibayarkan," jelasnya. Dilanjutkan Adib Alfikri permainan laporan keuangan ganda kerap dilakukan manajemen hotel seperti Hotel Daima dan Hotel Axana. Adib mencontohkan, Hotel Daima biasanya membayar pajak pendapatan Rp80 juta setiap bulan sekarang hanya Rp 50 juta. Oleh karena itu Bapenda tidak ingin kecolongan dengan adanya indikasi permainan manajemen Hotel. Untuk itu tim pemeriksa dituntut profesional saat melakukan pemeriksaan. Dengan adanya tim pemeriksa ini juga meminimalisir "ada permainan" oknum petugas pajak terutama pengawas. Adib optimis dengan uji petik dan tim pemeriksa, kebocoran pajak pendapatan hotel dan restoran akan makin kecil sehingga target 100 persen realisasi terpenuhi di akhir tahun.<sup>6</sup>

Maka dari itu Badan Pendapatan Daerah ini menerapkan pembayaran pajak hotel dan restoran secara *online* untuk meminimalisir kecurangan yang terjadi di Kota Padang saat sekarang. Oleh karena itu, untuk mengurangi kecurangan dan memenuhi target Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Padang kejar target pajak hotel pada 2017 yang berjumlah 33,6 Milyar melalui berbagai upaya. Menurut Kabid Penagihan dan Pemeriksaan Bapenda Padang, Budi Payan mengatakan, Bapenda Padang sampai saat ini baru bisa mengumpulkan 8,6 Milyar atau 41 persen dan ini masih jauh dari target Bapenda Padang mencapai 100 persen, pada hal ini sudah masuk trimester II. Oleh karena itu, Bapenda tidak ingin berlalai dalam mengumpulkan pajak hotel ini, Bapenda Padang harus mengambil langkah tegas dalam mencapai target ini salah satunya dengan mengadakan pemeriksaan pada objek pajak hotel yang ada di Kota Padang. Ia merasa masih ada wajib pajak hotel yang tidak jujur dalam membayar pajak

---

<sup>6</sup> <https://www.gosumbar.com/berita/baca/2017/05/11/bapenda-kota-padang-lakukan-uji-petik-pajak-hotel-dan-restoran#sthash.2smvsh61.dpbs> diakses pada 29 Mei 2018 pukul 20.00.

daerah dengan cara tidak benar dalam menyampaikan omset karena tidak ingin membayar pajak dalam jumlah besar dengan pemberlakuan Pajak *Online* di Kota Padang berdasarkan peraturan Walikota Padang Nomor 15 tahun 2017 tentang Sistem *Online*

Data Transaksi pembayaran Wajib Pajak Hotel dan Wajib Restoran.<sup>7</sup>

Maka dengan demikian, penulis tertarik meneliti tentang **”PENERAPAN PEMBAYARAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN SECARA *ONLINE* OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 15 TAHUN 2017 “**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah atas, maka dapatlah diajukan berupa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan pembayaran pajak hotel dan restoran secara *online* yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2017?
2. Apa saja kah kendala-kendala dalam penerapan pembayaran pajak hotel dan restoran secara *online* yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2017?
3. Bagaimana upaya- upaya dalam penerapan pembayaran Pajak hotel dan restoran secara *online* oleh Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2017?

---

<sup>7</sup> <http://webtorial.klikpositif.com/baca/14113/bapenda-padang-kejar-target-penerimaan-pajak-hotel-kota-padang> diakses pada tanggal 1 mei 2018 pukul 13.00.



### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memahami penerapan pembayaran pajak hotel dan restoran secara *online* yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui dan memahami kendala-kendala dalam penerapan pembayaran pajak hotel dan restoran secara *online* yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2017.
3. Untuk mengetahui dan memahami dalam penerapan pembayaran pajak hotel dan restoran secara *online* yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2017.

### **D. Metode Penelitian**

Untuk melakukan penelitian dan menggunakan data-data yang konkret sebagai bahan pembahasan, maka metode yang digunakan dalam penelitian adalah:

#### **1. Metode Pendekatan**

Jenis penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan di atas adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu, penelitian hukum dengan melihat sesuatu kenyataan hukum yang ada dalam masalah yang akan diteliti baik dari melalui peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan tulisan ini.<sup>8</sup>

#### **2. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 macam yaitu:

---

<sup>8</sup>. Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 175.

a. Data Primer

Merupakan data yang penulis kumpulkan atau dapatkan dilapangan dengan cara wawancara dengan :

- 1) Kepala Badan Pendapatan daerah Kota Padang : Bapak Dian Fakri
- 2) Kepala Badan Sub Bidang Informasi Pendapatan Daerah : Bapak Budi kurniawan

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder ini dapat digolongkan kedalam :<sup>9</sup>

1. Bahan Hukum Primer yaitu, bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti :
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  - c) Peraturan Walikota Padang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Sistem Online Data Transaksi Pembayaran Wajib Pajak Hotel dan Wajib Restoran
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu, bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang erat kaitannya dengan penulisan

---

<sup>9</sup> *Ibid*

3. Bahan hukum tersier yaitu, bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder contohnya, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data terdiri dari 2 macam, yaitu:

- a) Studi Dokumen yaitu, penulis mempelajari dari kepustakaan dan literatur.
- b) Wawancara yaitu, dimana penulis dalam melakukan teknik pengumpulan data ini untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dengan mengunjungi Kantor Badan Pendapatan Daerah. Melakukan wawancara dengan sifat tidak terstruktur.

5. Analisis Data

Setelah semua data Penulis peroleh baik itu data primer maupun data sekunder, kemudian penulis melakukan pengolahan data melalui proses:

- a) *Editing* Karena dalam pengumpulan data tidak semua data dapat dimasukkan tetapi mengambil yang diperlukan dari data yang terkumpul.
- b) *Coding* Memakai pengolahan data coding karena beberapa hal yang dijelaskan dengan menggunakan data-data tertentu.

Analisis data dari pengolahan data yang penulis lakukan, maka diperlukan analisis data, untuk itu digunakan analisis kualitatif, artinya data yang diperoleh tidak berbentuk angka-



angka tidak memerlukan presentase dan tidak memerlukan pengukuran tertentu serta tabulasi, tabel. Oleh sebab itu analisis ini berbentuk kalimat-kalimat/uraian-uraian yang menyeluruh, dengan gejala dan fakta yang terdapat dilapangan sehubungan dengan permasalahan yang diangkat. Semua hasil penelitian dihubungkan dengan Peraturan Perundang-undangan terkait. Setelah itu dirumuskan dalam bentuk uraian dan akhirnya ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan dalam penelitian.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Amirudin dan Aikin Zainal, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta, hlm53